



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
8. Kas Umum Daerah adalah rekening Pemerintah Daerah yakni rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada Bank yang ditunjuk atau ditetapkan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Yang Terutang termasuk pemungutan atau pemotong Pajak tertentu.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Terutang kepada Wajib Pajak.
14. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
16. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan yang diberikan terhadap PBB-P2 terutang untuk tahun Pajak sebelum pengelolaan oleh Pemerintah Daerah.

17. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
20. Sistem Informasi PBB-P2 adalah sistem yang digunakan dalam pengelolaan PBB-P2.
21. Secara Otomatis adalah tanpa melalui pengajuan permohonan.

BAB II

BESARNYA PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG

Bagian Kesatu

Besarnya Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2

Pasal 2

- (1) Besarnya pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Terutang PBB-P2 tahun Pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Piutang PBB-P2 untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun Pajak; dan
 - b. Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

Bagian Kedua
Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini diberikan Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga PBB-P2 yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai akibat tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar.
- (2) Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Secara Otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

Bagian Ketiga
Pemberlakuan
Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

BAB III
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK TERUTANG DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2
Pasal 5

Kepala Badan melakukan pemberian pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi Administratif melalui Pejabat yang ditunjuk yaitu :

- a. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah; dan
- b. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2012;
 - b. melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi Piutang Pajak; dan
 - c. melaporkan hasil rekonsiliasi Piutang Pajak kepada Kepala Badan.

- (2) Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, melakukan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penyesuaian keringanan pokok Piutang PBB-P2 dengan cara mengalikan pokok PBB-P2 pada setiap tahun Pajak dengan besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada Sistem Informasi PBB-P2; dan
 - b. melakukan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

Pasal 8

Wajib pajak yang telah diberikan Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi Administratif berdasarkan Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak diberikan Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi Administratif berdasarkan Peraturan Walikota ini atau ketentuan lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Januari 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 4